



**PUTUSAN**

**Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **YOGA ROMELO Bin RUSMAN** ;  
Tempat lahir : Pedamaran ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 07 April 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Pedamaran 6 Dusun 5  
Kecamatan Pedamaran Kab. OKI ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap 10/VI/2020/Reskrim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Juni 2020 Nomor SP-Han/94/VI/2020/Resnarkoba, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 2 Juli 2020 Nomor 91/L.6.12/Euh.1/07/2020 untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, tertanggal 19 Agustus 2020 Nomor 350/Pen.Pid/2020/PN Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
4. Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor Prin – 101/L.6.12/Euh.2/08/2020, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, tertanggal 9 September 2020 Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, berdasarkan penetapan tanggal 30 September 2020 Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag tertanggal 9 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag hari Senin Tanggal 9 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Yoga Romelo Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan pertama kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun DAN DENDA SEBESAR Rp.1.000.000.0000 (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 3 (tiga) Bulan Penjara dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja ;

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor hodan beat pop.;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN:**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa Yoga Romelo Bin Rusman, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di lorong SMA Meranti jalan Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat pop hendak menemui teman terdakwa di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI, dengan membawa narkotika jenis ganja, setelah terdakwa tiba di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI ternyata teman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditemui oleh terdakwa tersebut tidak ada, kemudian terdakwa langsung pulang ke arah rumah terdakwa, namun pada saat di perjalanan di sebuah lorong SMA Meranti terdakwa dihentikan oleh saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin. Bahwa pada saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkotika jenis ganja. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres OKI ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua) puluh ribu rupiah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 2170/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0299 positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa Yoga Romelo Bin Rusman, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di lorong SMA Meranti jalan Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat pop hendak menemui teman terdakwa di SMA

*halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI, dengan membawa narkoba jenis ganja, setelah terdakwa tiba di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI ternyata teman yang akan ditemui oleh terdakwa tersebut tidak ada, kemudian terdakwa langsung pulang ke arah rumah terdakwa, namun pada saat di perjalanan di sebuah lorong SMA Meranti terdakwa dihentikan oleh saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin. Bahwa pada saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres OKI;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua) puluh ribu rupiah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 2170/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0299 positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Dedi Gustiawan Bin Efendi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi Dedi Gustiawan bersama dengan saksi Juniadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag



sekira pukul 22.00 WIB di lorong SMA Meranti Desa Pedamaran 6 Dusun 5 Kec. Pedamaran Kab. OKI ;

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna putih membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin kemudian menghentikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkoba jenis ganja. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pedamaran Kabupaten OKI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seseorang bernama UJU;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Uju tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

**2. Saksi Juniadi Bin Opini** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi Dedi Gustiawan bersama dengan saksi Juniadi Bin Opini melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di lorong SMA Meranti Desa Pedamaran 6 Dusun 5 Kec. Pedamaran Kab. OKI ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna putih membawa narkotika jenis ganja
- Bahwa saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin kemudian menghentikan terdakwa ;
- Bahwa saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkotika jenis ganja. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pedamaran Kabupaten OKI ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang bernama UJU;
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari UJU tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yoga Romelo Bin Rusman** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB dimana terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat pop hendak menemui teman terdakwa di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI, dengan membawa narkotika jenis ganja,;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI ternyata teman yang akan ditemui oleh terdakwa tersebut tidak ada, kemudian terdakwa langsung pulang ke arah rumah terdakwa, namun pada saat di perjalanan di sebuah lorong SMA Meranti terdakwa dihentikan oleh saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin;

- Bahwa pada saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkoba jenis ganja ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres OKI
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sudah 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan laporan hasil Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 2170/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0299 positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan atas laporan hasil pengujian Narkoba tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,0299 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di lorong SMA Meranti jalan Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat pop hendak menemui teman terdakwa di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI, dengan membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI ternyata teman yang akan ditemui oleh terdakwa tersebut tidak ada, kemudian terdakwa langsung pulang ke arah rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan di sebuah lorong SMA Meranti terdakwa dihentikan oleh saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada saat dihentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkotika jenis ganja. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres OKI;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua) puluh ribu rupiah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 2170/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0299 positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari UJU tanpa memiliki izin dari pejabat / pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **Atau** Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

**1. Unsur Setiap Orang ;**

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkoba adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa **YOGA ROMELO Bin RUSMAN** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor Register.Perkara PDM-92/K/L/6.12Euh.2/8/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi **Dedi Gustiawan Bin Efendi**, dan saksi Juniadi, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **YOGA ROMELO Bin RUSMAN** yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan ;



Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di lorong SMA Meranti jalan Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat pop hendak menemui teman terdakwa di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran kab. OKI, dengan membawa narkotika jenis ganjadan setelah terdakwa tiba di SMA Meranti Desa Pedamaran VI Kec. Pedamaran Kab. OKI ternyata teman yang itemui oleh terdakwa tersebut tidak ada, kemudian terdakwa langsung balik pulang rumah terdakwa dan di perjalanan di sebuah lorong SMA Meranti tersebut terdakwa dihentikan oleh saksi Junaidi Bin H. Opino bersama saksi Dedi Gustiawan (anggota Polsek Pedamaran) yang sedang melakukan patroli rutin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah diberhentikan kendaraannya terdakwa langsung membuang bungkus kertas dari tangan kanan terdakwa yang setelah diperiksa bungkus kertas tersebut berisi narkotika jenis ganja. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres OKI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua) puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 2170/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0299 positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan

*halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dan narkotika jenis shabu dan extacy tersebut Terdakwa beli dari sdr UJU (yang masih DPO) juga akan dipakai/dikonsumsi namun dalam tujuan penggunaan narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk di pergunakan/konsumsi sendiri tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan ganja berada pada diri Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. UJU dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menjadi penghubung untuk membeli Narkotika jenis ganja yang sudah dikemas dalam bentuk bungkus terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0299, dan atas tindakannya tersebut terdakwa bisa mengakibatkan/membahayakan nyawa terdakwa sendiri ataupun orang lain juga dikarenakan apabila mengkonsumsinya narkotika tersebut dan disisi lain tujuannya bukan merupakan untuk pengobatan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembeli dan penerima ganja jenis golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi pembeli dan penerima, Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemidanaannya bersifat kumulatif maka selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana denda namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Uju dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua) puluh ribu rupiah) dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali baik narkotika jenis shabu maupun extacy yang Terdakwa beli dari sdr UJU, sehingga terdakwa tertarik dengan terus mengkonsumsi ganja maupun Shabu-shabu tersebut padahal terdakwa memakai/mengkonsumsi ganja bukan merupakan tujuan untuk pengobatan tetapi hanya untuk kepentingan pribadi biar kuat dalam pekerjaan sehari –hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga



akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari kesalahannya, begitu juga dari masyarakat setempat tidak lagi membenci/memusuhi terdakwa karena karena sebelumnya sudah meresahkan masyarakat dalam membeli narkoba jenis ganja sehingga antara terdakwa dengan masyarakat setempat Desa Pedamaran terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama masyarakat Pedamaran terpulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0299;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda Desa Pedamaran sehingga majelis Hakim berpendapat Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor hoda beat pop ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut bukan milik terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YOGA ROMELO Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I** dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0299 ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh **EDDY DAULATTA SEMBIRING SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **MOHD.RISKY MUSMAR SH.MH** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSMAN,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh **IMRAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MOHD.RISKY MUSMAR SH.MH. EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.MH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**YUSMAN,SH.**

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Kag